

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wirobrajan sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan perpanjangan dari peraturan-peraturan yang lama. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wirobrajan ini tidak ada penambahan peraturan yang baru, tetapi untuk perpanjangan izin masih menggunakan peraturan yang lama. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan mengharuskan adanya izin untuk usaha kaki lima. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana sering diberitakan media massa, ternyata benturan acapkali muncul antara pedagang kaki lima dengan pemerintah kota. Untuk dapat melaksanakan Perda tersebut memang harus ada keinginan serius secara bersama dari Pemkot maupun para pedagang untuk melaksanakannya. Penataan pedagang kaki lima melalui Peraturan Daerah mempunyai dua peranan yang sangat penting,

yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

2. Penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wirobrajan yaitu:
  - a. Apabila tidak memiliki izin, maka PKL tersebut akan mendapat teguran dari Kecamatan Wirobrajan.
  - b. Apabila PKL tidak mengindahkan teguran dari Kecamatan, maka pada tingkat kedua, Satpol PP akan langsung bertindak.
  - c. Apabila PKL tidak mengindahkan teguran dari tingkat kedua atau dari Satpol PP, maka eksekusi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang penataan pedagang kaki lima, perlu ditingkatkan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan paguyuban-paguyuban pedagang kaki lima yang ada di Kota Yogyakarta dengan cara mengadakan forum pertemuan guna menyerap aspirasi dan saran dari para pedagang kaki lima.

2. Pelaksanaan operasi penertiban/penegakan hukum perlu dilakukan secara rutin, terutama dengan pendekatan-pendekatan persuasif, sehingga muncul kesadaran hukum di kalangan pedagang kaki lima bahwa penataan atau penegakan hukum tersebut bertujuan menertibkan dan melindungi pedagang kaki lima itu sendiri.